

**PELAKSANAAN PIDANA PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM TENTANG PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN BALE BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Skripsi**

**Disusun oleh :**

**Nisky Amalia Nursanti**  
**NPM.161000319**

**Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan  
pada tanggal 8 Oktober 2020**

**Pembimbing**

**Dr. Yusep Mulyana, S.H.,M.H**  
**NIPY. 151.10.574**

**Penguji Materi**

**Penguji Komprehensif**

**Melani, S.H.,M.H**  
**NIPY.151.103.00**

**Dr. Elli Ruslina, S.H.,M.Hum**  
**NIPY. 151.100.45**

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi ini telah diterima  
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum tanggal 8 Oktober 2020

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**Dr. Anthon F.Susanto, S.H.,M.Hum  
NIPY. 151.102.07**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nisky Amalia Nursanti

NPM : 161000319

Program Kekhususan : Hukum Acara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah;

1. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
2. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas.

Bandung, 15 November 2020

Pembuat pernyataan,

Nisky Amalia Nursanti  
NPM 161000319

## ABSTRAK

Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penjelasan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana pengawasan yaitu pidana yang khusus diberikan kepada Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak serta pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Praktikanya, pidana bersyarat dengan pengawasan oleh penuntut umum ini tidak terlaksana sesuai dengan penjelasan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji ialah : bagaimana pelaksanaan pidana pengawasan anak di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandung dalam penegakan pidana bersyarat?, Kendala-kendala apakah yang dihadapi penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat terhadap Anak? Upaya apakah yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum pidana pengawasan terhadap Anak?.

Penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan narasumber dan kepustakaan (studi pustaka). Metode analisis menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu menyusun secara sistematis, mengkaitkan satu sama lain mengenai persoalan yang akan diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini ialah hasil penelitian dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Blb dan putusan nomor 21/Pid.Sus.2017/PN.Blb, terlihat dari fakta yang peneliti peroleh, bahwa Penuntut Umum tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung ke Rumah Anak yang dikenakan putusan pidana bersyarat. Kendala-kendala yang dialami oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yaitu karakter Anak yang pada dasarnya tidak disiplin, lingkungan rumah Anak yang tidak baik, serta banyaknya klien yang harus dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

**Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan**

## ***ABSTRACT***

In Article 73 Paragraph (7) of Law on the Criminal Justice System for Children, it is stated that during the conditional criminal period, the Public Prosecutor shall control and the social adviser shall provide guidance so that the child occupies the stipulated requirements. In the explanation of Article 77 Paragraph (2) of Law on the Criminal Justice System for Children, it is stated that the criminal surveillance, sentence specifically given to children, is the surveillance conducted by the public prosecutor of the behavior of child in daily life at home and the guidance conducted by the social adviser. In practice, this conditional criminal under the surveillance of the public prosecutor is not in accordance with the explanation of Article 77 paragraph (2) of Law on the Juvenile Criminal Justice System. Based on this description, the legal problems are how is the implementation of criminal surveillance of children in the area of the District Attorney's Office in Bandung Regency and guidance at the Class I Correctional Center in Bandung City in conditional criminal enforcement, what are the obstacles faced by the public prosecutor and social adviser in the implementation of conditional criminal against children, and what efforts made by the public prosecutor and social advisers in the context of enforcing criminal law on child surveillance

The research method used was a descriptive analytical research specification with a normative juridical approach. Data collection techniques used were interviews with sources and literature (literature study). The analysis method used was a qualitative juridical method, that is analyzing legal and statutory issues systematically.

Based on the result of the research, it can be concluded that in decision number 33 / Pid.Sus / 2019 / PN.Blb and decision number 21 / Pid.Sus.2017 / PN.Blb, it is mentioned that the Public Prosecutor has never conducted direct surveillance at the Children's Home who is charged with conditional criminal. The obstacles faced by the Public Prosecutor of Bandung Regency District Attorney and social adviser at the Correctional Center were the character of the undisciplined children, the bad home environment of the children, and the number of clients who were guided by the social adviser.

**Key Words: Conditional Criminal, Surveillance Criminal, Public Prosecutor and social Adviser**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PIDANA PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN BALE BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

*Shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman peneliti, juga keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan - kesulitan, namun berkat bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari semua pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama peneliti melakukan penelitian, banyaknya saran baik moril maupun materil dari orang terdekat peneliti, dengan kesungguhan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada **Ibu Tercinta Yeni Prihati Nur Riani SM.HK** dan **Ayah Tercinta Osa Santosa**, yang senantiasa peneliti hormati dan sayangi. Tidak lupa peneliti mengucapkan terimakasih kepada **Yth. Bapak Dr.Yusep Mulyana S.H.,M.H**, yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. peneliti menyampaikan ucapan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia S.H, M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Bapak Firdaus Arifin S.H, M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. Bapak Dr. Dudi Warsudin, S.H, M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Ibu Hj.Tuti Rastuti S.H.,M.H, selaku Wali Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
6. Bapak Irwan S. Indrapradja S.H.,M.H, selaku Koordinator Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
7. Bapak Saputro Handoyo, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian;
8. Ibu Ridalilah S.H selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian;
9. Bapak Drs.Budiana, MP, Bapak Iyus Yusuf, A.KS.,M.AP, Bapak Misrun S.H dan Ibu Yusti Astra, S.T selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kota Bandung yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian;
10. Bapak Asep Permana S.H selaku Penasihat Hukum Anak di Lembaga Advokat Hukum Anak yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian;
11. Bapak Ade Ahmad Syaripudin selaku Orang Tua Anak yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian;

12. Kepada Sarah Nurmukti dan Muhammad Farid yang telah bersedia menemani peneliti dalam pelaksanaan penelitian;

13. Dan, terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt..

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhoi semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandung, 20 September 2020

Nisky Amalia Nursanti  
161000319



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian.....	34
1. Spesifikasi Penelitian .....	34
2. Metode Pendekatan .....	35
3. Tahap Penelitian .....	36
4. Teknik Pengumpulan Data .....	39
5. Alat Pengumpul Data .....	39
6. Analisis Data .....	40
7. Lokasi Penelitian .....	41
G. Sistematika Penulisan.....	42

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM PIDANA, PUTUSAN PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....</b>	<b>44</b>
A. Tinjauan tentang hukum pidana .....	44
1. Pengertian hukum pidana .....	44
B. Tinjauan tentang putusan hakim tentang pidana dengan syarat pengawasan .....	49
1. Pengertian putusan hakim .....	49
2. Pengertian pidana bersyarat .....	54
3. Pengaturan pidana bersyarat.....	56
4. Tujuan pidana bersyarat .....	59
5. Ukuran dan pertimbangan dalam penjatuhan pidana dengan syarat pengawasan .....	61
6. Sistem Pengawasan dan Pembimbingan Pidana Bersyarat .....	64
7. Pelaksanaan Putusan Pidana dengan Syarat Pengawasan .....	67
C. Tinjauan tentang anak yang berkonflik dengan hukum .....	69
1. Pengertian anak .....	69
2. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum .....	75
3. Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.....	80
D. Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	86
1. Pengertian sistem peradilan pidana anak .....	86
2. Pengaturan sistem peradilan pidana anak.....	90
3. Prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak.....	95

4. Diversi dan <i>restorative justice</i> .....	104
<b>BAB III HASIL PENELITIAN MENGENAI PELAKSANAAN PIDANA</b>	
<b>PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PIDANA</b>	
<b>BERSYARAT BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI</b>	
<b>WILAYAH HUKUM PENGADILAN BALE BANDUNG MENURUT</b>	
<b>UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM</b>	
<b>PERADILAN PIDANA ANAK.....</b>	
	<b>108</b>
A. Putusan No.33/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Blb.....	108
1. Kasus Posisi.....	108
2. Putusan Pengadilan .....	110
B. Putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb.....	111
1. Kasus Posisi.....	111
2. Putusan Pengadilan .....	113
C. Hasil Wawancara.....	114
1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.....	114
2. Pengadilan Negeri Bale Bandung .....	120
3. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Bandung .....	130
4. Lembaga Hukum Advokat Anak.....	140
5. Orang Tua Anak .....	140
<b>BAB IV ANALISIS MENGENAI PELAKSANAAN PIDANA</b>	
<b>PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PIDANA</b>	
<b>BERSYARAT BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI</b>	
<b>WILAYAH HUKUM PENGADILAN BALE BANDUNG MENURUT</b>	

**UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK..... 142**

- A. Pelaksanaan pidana pengawasan anak di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung dalam penegakan pidana bersyarat... 142
- B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat terhadap anak ..... 149
- C. Upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum pidana pengawasan terhadap anak..... 153

**BAB V PENUTUP ..... 158**

- A. Kesimpulan ..... 158
- B. Saran ..... 159

**DAFTAR PUSTAKA ..... xiii**

**LAMPIRAN**